



**P E N E T A P A N**

Nomor **000/Pdt.G/2025/PA.Kds**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KUDUS**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama **secara elektronik** dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, NIK : xxxxxxxxxxxxxx Tempat Tanggal Lahir : Kudus, 07 April 1995, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. xxxxxxxxxxxx, pendidikan SMA, bertempat tinggal di xxxx xxxxx RT 002 RW. 001, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email : xxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan materai cukup tertanggal 02 Juni 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 364/BH/2025/PA.Kds tanggal 04 Juni 2025, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, NIK : xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir : Kudus, 20 Desember 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. xxxxxx, pendidikan SMA, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxxx RT.005 RW.001, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Juni 2025 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kudus dengan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds, tanggal 04 Juni 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pada tanggal 24 April 2017, tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tertanggal 24 April 2017;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di xxxx xxxxxxxxxx RT.005 RW.001, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx selama 7 (tujuh) tahun 5 (lima) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan intim suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Kudus, pada tanggal 02 Oktober 2021, umur 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Oktober 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali;
6. Bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan, pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat adalah :
  - Tergugat tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Tergugat suka bermain judi online sehingga mempunyai banyak hutang
  - Saat bertengkar Tergugat sering melemparkan barang-barang rumah tangga kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak persesilihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2024, antara Penggugat dan Tergugat terjadi

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dengan permasalahan sebagaimana point.6 di atas, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, kemudian Penggugat pulang kerumah orangtuanya yang beralamat di xxxx xxxxx RT 002 RW. 001, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxx xxxxxxxxxx RT.005 RW.001, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;

8. Bahwa sejak kejadian sebagaimana point.7 di atas, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan yaitu sejak bulan November 2024 hingga gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Kudus;
9. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, sehingga Penggugat sudah tidak ada harapan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, selain itu Penggugat merasa tidak ridho dan berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, gugatan cerai gugat Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxxxx, NIK.xxxxxxxx, perempuan, lahir di Kudus, pada tanggal 02 Oktober 2021, umur 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan, masih kecil, belum mumayiz, masih sangat membutuhkan bimbingan, asuhan dan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya, selain itu sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak ikut tinggal dengan Penggugat serta diasuh dan dirawat oleh Penggugat;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan guna mempermudah urusan administrasi negara maka hak asuh anak Xxxxxxxx, NIK.xxxxxxxx, perempuan, lahir di Kudus, pada tanggal 02 Oktober 2021, umur 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan, sudah selayaknya diberikan kepada Penggugat;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Bain dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh anak **XXXXXXXXXX**, NIK.xxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Kudus, pada tanggal 02 Oktober 2021, umur 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan, diberikan kepada Penggugat;
4. Membebankan biaya dalam perkara ini menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono* );

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum advokat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan materai cukup tertanggal 02 Juni 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 364/BH/2025/PA.Kds tanggal 04 Juni 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kusanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Sunarto, S.H., M.H. tanggal 01 Juli 2025, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa Posita nomor 1 benar;
- Bahwa Posita nomor 2 benar

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Posita nomor 3, Yang betul setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 8 (delapan) tahun, setelah itu saya dengan Penggugat pisah rumah sejak tanggal 30 April 2025 hingga sekarang sudah 2 (dua) bulan
- Bahwa Posita nomor 4 benar;
- Bahwa Posita nomor 5, Yang betul rumah tangga Penggugat dengan saya tidak rukun sejak tanggal 30 April 2025;
- Bahwa Posita nomor 6
  1. Tidak betul Tergugat tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat;
  2. Betul saya suka main judi online, Penggugat juga seperti itu suka main judi online;
  3. Tidak betul Saat bertengkar Tergugat sering melemparkan barang-barang rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa Posita nomor 7 Tidak betul, pada tanggal 10 April 2025 Pemohon pulang ke rumah orang tua Penggugat tapi dengan Tergugat, kemudian pada tanggal 30 April 2025 terjadi pertengkaran lagi, kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Posita nomor 8 Tidak betul Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan yaitu sejak bulan November 2024 hingga gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Kudus;
- Bahwa Posita nomor 9 Tidak betul, Tergugat dengan Penggugat masih ada komunikasi, Penggugat masih mengurus, masih memasak meskipun tidak tinggal di rumah situ, mulai tidak ada komunikasi tanggal 24 Mei 2025;
- Bahwa Posita nomor 10, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat ;
- Bahwa Posita nomor 11 dan 12, Hadhonah anak tergugat tidak masalah

Bahwa pada persidangan tanggal 09 Juli 2025 Kuasa Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya dan pencabutan perkara tersebut, Tergugat menyetujuinya dan tidak keberatan atas pencabutan perkara ini;

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 364/BH/2025/PA.Kds tanggal 04 Juni 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka bermain judi online sehingga mempunyai banyak hutang dan Saat bertengkar Tergugat sering melemparkan barang-barang rumah tangga kepada Penggugat, akibatnya sejak bulan November 2024

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 09 Juli 2025 Kuasa Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya dan pencabutan perkara tersebut, Tergugat menyetujuinya dan tidak keberatan atas pencabutan perkara ini;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, Bahwa dengan pencabutan perkara oleh Penggugat atas gugatannya, sehingga perkara ini harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds., tanggal 4 Juni 2025;

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kudus untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1447 *Hijriyah*, oleh kami Siti Alosch Farchaty, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Noor Shofa, S.H., M.H. dan Riski Lutfia Fajrin, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga **secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Siti Khatijah, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. Noor Shofa, S.H., M.H.**

**Siti Alosch Farchaty, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

**Riski Lutfia Fajrin, S.H.I., M.H.**

Panitera Sidang

**Siti Khatijah, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara

#### 1. PNBP

- |                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| a. Pendaftaran                 | : Rp. 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama Penggugat | : Rp. 10.000,00 |
| c. Panggilan Pertama Tergugat  | : Rp. 10.000,00 |

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Redaksi	: Rp. 10.000,00
e. Surat pencabutan	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 14.000,00
4. <u>Meterai</u>	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

=====

Halaman 9 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)